

PENGUMUMAN

Nomor : 3311/Un.22/WR.1/07/2024

Tentang
KALENDER AKADEMIK TAHUN AKADEMIK 2024/2025
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Assalamu'alaikum wr.wb

Dengan ini kami sampaikan kepada Sivitas Akademika UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Keputusan Rektor UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Nomor 308 Tahun 2024 Tentang Kalender Akademik Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Tahun Akademik 2024/2025 sebagai pedoman dalam penyelenggaraan kegiatan akademik di lingkungan UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Tahun Akademik 2024/2025. Adapun dokumen SK sebagaimana terlampir

Demikian pengumuman ini, atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb

Jember, 01 Juli 2024

a.n. Rektor
Wakil Rektor Bidang Akademik
dan Pengembangan Kelembagaan



M. Khusna Amal

Tembusan:

1. Rektor UIN KHAS Jember sebagai laporan;
2. Para Wakil Rektor;
3. Kepala Biro AUPK;
4. Para Dekan Fakultas;
5. Direktur Pascasarjana;
6. Kepala SPI;
7. Para Ketua Lembaga;
8. Para Kepala UPT



KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
NOMOR 308 TAHUN 2024
TENTANG
KALENDER AKADEMIK
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
TAHUN AKADEMIK 2024/2025

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER,

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan akademik di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Tahun Akademik 2024/2025 agar berjalan dengan tertib dan lancar, maka perlu disusun Kalender Akademik;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember tentang Kalender Akademik Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Tahun Akademik 2024/2025.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengurusan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 5. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2021 tentang Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember (SK Nomor 102668 A);
 6. Peraturan Menteri Agama Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember;
 7. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 37 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember;
 8. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 116061/B.II/3/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Masa Jabatan Tahun 2023 sampai dengan 2027.



MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER TENTANG KALENDER AKADEMIK UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER TAHUN AKADEMIK 2024/2025.
- KESATU : Kegiatan akademik dilaksanakan dalam Semester Gasal, Semester Genap, dan Semester Antara;
- KEDUA : Semester Gasal dimulai pada bulan Agustus 2024 sampai dengan bulan Desember 2024, Semester Genap dimulai pada bulan Februari 2025 sampai dengan bulan Juni 2025 dan Semester Antara pada bulan Juli sampai dengan Agustus 2025.
- KETIGA : Kalender Akademik Tahun Akademik 2024/2025 sebagaimana dalam Lampiran Keputusan ini digunakan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan kegiatan akademik di lingkungan Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Tahun Akademik 2024/2025.
- KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jember
Pada Tanggal 24 Juni 2024

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER,



HEPNI

Tembusan

1. Para Wakil Rektor;
 2. Kepala Biro;
 3. Para Dekan Fakultas/Direktur Pascasarjana;
 4. Kepala SPI;
 5. Para Ketua Lembaga;
 6. Para Kepala UPT.
- di lingkungan Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
NOMOR 308 TAHUN 2024
TENTANG
KALENDER AKADEMIK UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
TAHUN AKADEMIK 2024/2025

I. Semester Gasal :

- 1 Pembayaran UKT/SPP dan Her Registrasi Mahasiswa : 15 Juli – 9 Agustus 2024
- 2 Pengajuan Cuti Kuliah oleh Mahasiswa : 15 – 26 Juli 2024
- 3 Pemrograman Matakuliah : 29 Juli – 16 Agustus 2024
- 4 Masa Kuliah / Praktikum : 26 Agustus – 27 Desember 2024
- 5 Ujian Tengah Semester : 14 – 18 Oktober 2024
- 6 Pengisian Kuisioner Pembelajaran : 2 – 27 Desember 2024
- 7 Ujian Akhir Semester : 16 – 20 Desember 2024
- 8 Entri Nilai Mata Kuliah oleh Dosen : 16 – 27 Desember 2024
- 9 Batas Akhir Pendaftaran Ujian Skripsi/ Tesis/ Disertasi : 29 November 2024

II Semester Genap

- 1 Pembayaran UKT/SPP dan Her Registrasi Mahasiswa : 13 – 31 Januari 2025
- 2 Pengajuan Cuti Kuliah oleh Mahasiswa : 13 – 24 Januari 2025
- 3 Pemrograman Matakuliah : 20 Januari – 7 Februari 2025
- 4 Masa Kuliah / Praktikum : 17 Februari – 20 Juni 2025
- 5 Masa PPL / KKN : Januari – Maret 2025
- 6 Ujian Tengah Semester : 14 – 18 April 2025
- 7 Pengisian Kuisioner Pembelajaran : 2 – 27 Juni 2025
- 8 Ujian Akhir Semester : 16 – 20 Juni 2025
- 8 Entri Nilai Mata Kuliah oleh Dosen : 16 – 27 Juni 2025
- 9 Batas Akhir Pendaftaran Ujian Skripsi/ Tesis/ Disertasi : 30 Mei 2025

III. Semester Antara (Dilaksanakan Fakultas):

- 1 Permohonan Pelaksanaan Semester Antara : 23 – 27 Juni 2025
- 2 Penawaran Mata Kuliah Semester Antara : 30 Juni – 4 Juli 2025
- 3 Pembayaran SPP : 30 Juni – 4 Juli 2025
- 4 Pemrograman dan Perubahan Rencana Studi : 30 Juni – 4 Juli 2025
- 5 Masa Perkuliahan : 14 Juli – 22 Agustus 2025
- 6 Ujian Akhir Semester Antara : 18 – 22 Agustus 2025
- 7 Entri Nilai Mata Kuliah oleh Dosen : 25 – 29 Agustus 2025

IV. Jadwal Wisuda

- 1 PERIODE I
Gelombang 1 : Rabu, 7 Agustus 2024
Gelombang 2 : Rabu, 14 Agustus 2024
- 2 PERIODE II
Gelombang 1 : Rabu, 2 Oktober 2024
Gelombang 2 : Rabu, 9 Oktober 2024



- | | | |
|---|-------------|--------------------------|
| 3 | PERIODE III | |
| | Gelombang 1 | : Rabu, 4 Desember 2024 |
| | Gelombang 2 | : Rabu, 11 Desember 2024 |
| 4 | PERIODE IV | |
| | Gelombang 1 | : Rabu, 5 Februari 2025 |
| | Gelombang 2 | : Rabu, 12 Februari 2025 |
| 5 | PERIODE V | |
| | Gelombang 1 | : Rabu, 7 Mei 2025 |
| | Gelombang 2 | : Rabu, 14 Mei 2025 |

Catatan :

Wisuda dilaksanakan setelah memenuhi kuota minimal 300 calon wisudawan pada tiap gelombang

REKTOR,

Ttd.

HEPNI

